



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA ALS KULO BIN MAKBUL PRASANDI;**
2. Tempat lahir : Pasir Mayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA Als KULO Bin MAKBUL PRASANDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA Als KULO Bin MAKBUL PRASANDI (Alm)** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu Brutto 2.46 gram ( dua koma empat puluh enam ) gram. Netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram
  - 1 (satu) buah tas warna hijau
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning
  - 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam
  - 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handpone1 (08582855531) dan nomor handpone 2 (083891402413)

### **Agar dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

### **Agar dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA Alias KULO Bin MAKBUL PRASANDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah di RT. 003 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. HERY (DPO) melalui telpon menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, "RIZAL maukah kamu megangkan barangku?," kemudian Terdakwa menjawab "iya saya mau". Setelah dihubungi itu Tersangka langsung menuju rumah Sdr. HERY di RT 001 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai Terdakwa langsung diberi 1 paket shabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa berkata pada sdr. HERY, "nanti uang setorannya saya beri Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ya?". Kemudian Sdr. HERY menjawab, "iya". Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian shabu-shabu tersebut sempat Terdakwa jual sekitar 2,5 (dua setengah) gram sebanyak 5 (lima) paket dan dari 2.5 (dua koma lima) gram tersebut dijual kepada Sdr. Agung (DPO) sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram), kemudian kepada Sdr. FAJAR (DPO) bersama dengan Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 1 gram (satu gram) dan terakhir kepada Sdr. RENO (DPO) dan Sdr. TONANG (DPO) sebanyak 1 gram (satu gram) dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas warna hijau dan Terdakwa simpan di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa jual Kembali dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sekitar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa sudah mentransfer kepada Sdr. HERY sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masih di simpan karna rencananya mau di setor esok harinya

Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA saat Terdakwa baru selesai mandi dan sedang bersantai di rumah, kemudian ada beberapa anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu yang menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu pak RT An. Saksi UMAR, kemudian saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian di temukan temuan 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang didalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handpone 1 (085828555531) dan nomor handpone 2 (083891402413) uang senilai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa dan barang barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 115/10966.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M.YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA ASHAR SAIFUDIN serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plh. pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05583/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Komisarisi Polisi NRP. 86121787 Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. Ajun Komisarisi Polisi NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ELMI Bin MAMAN SURAHMAN dengan nomor barang bukti 17246/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,000$  (dua koma nol nol nol) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA Alias KULO Bin MAKBUL PRASANDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah di RT. 003 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada pukul 21.00 WITA saat Terdakwa baru selesai mandi dan sedang bersantai di rumah, kemudian ada beberapa anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu pak RT An. Saksi UMAR, kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian di temukan temukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang didalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handphone 1 (085828555531) dan nomor handphone 2 (083891402413) uang senilai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa dan barang barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polsek Long Ikis untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 115/10966.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M.YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA ASHAR SAIFUDIN serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plh. pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05583/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Komisarisi Polisi NRP. 86121787 Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. Ajun Komisarisi Polisi NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ELMI Bin MAMAN SURAHMAN dengan nomor barang bukti 17246/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,000$  (dua koma nol nol) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Krisnanto Bin H. Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang berada di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bahwa di sebuah rumah di RT. 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di sebuah rumah di RT.003, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA anggota Polsek Long Ikis menangkap Terdakwa di rumah yang beralamat di RT.003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh warga setempat yakni Saksi Umar bin Ramli dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hery;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2024 pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Hery melalui telepon yang berkata, "Rizal maukah kamu megangkan barangku?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya saya mau". Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Hery yang beralamat di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai Terdakwa langsung diberi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa berkata pada Sdr. Hery, "nanti uang setorannya saya beri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya?" Kemudian Sdr. Hery menjawab, "Ya". Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumahnya. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memperoleh uang sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa sudah mentransfernya ke Sdr. Hery sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masih Terdakwa simpan karena rencananya mau disetor esok harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Prabowo Putra Praptama, S.H. Bin Tukiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang berada di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bahwa di sebuah rumah di RT. 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di sebuah rumah di RT.003, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA anggota Polsek Long Ikis menangkap Terdakwa di rumah yang beralamat di RT.003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian anggota Polsek Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh warga setempat yakni Saksi Umar bin Ramli dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hery;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2024 pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Hery melalui telepon yang berkata, "Rizal maukah kamu megangkan barangku?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya saya mau". Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Hery yang beralamat di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai Terdakwa langsung diberi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa berkata pada Sdr. Hery, "nanti uang setorannya saya beri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya?" Kemudian Sdr. Hery menjawab, "Ya". Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumahnya. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memperoleh uang sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa sudah mentransfernya ke Sdr. Hery sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masih Terdakwa simpan karena rencananya mau disetor esok harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Umar Bin Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di RT. 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Saksi didatangi oleh petugas polisi yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kaltim. Saat itu di sebuah rumah di RT 003 Desa Semuntai telah



diamankan seseorang yaitu Terdakwa kemudian Saksi melihat dan menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar rumah tersebut dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih) dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 115/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05583/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 saat itu Terdakwa sedang bersantai di rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hery yang rumahnya berada di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hery melalui telepon menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah sepakat, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Hery di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan. Setelah sampai Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu-sabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram oleh Sdr. Hery. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Hery, "Nanti uang setorannya saya beri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya?". Kemudian Sdr. Hery meniawab. "Iya". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Hery sudah Terdakwa jual sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke Sdr. Hery sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan karena rencananya akan Terdakwa setor esok harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery baru 1 (satu) kali, karena sebelumnya Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yayan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fajar, Sdr. Aldi, Sdr. Agung, Sdr. Reno, dan Sdr. Tonang sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau dan Terdakwa simpan di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah tas warna hijau;
3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning;
4. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
5. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handphone 1 (085828555531) dan nomor handphone 2 (083891402413);
7. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 saat itu Terdakwa sedang bersantai di rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 115/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tertanggal 08 Juli 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05583/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 23 Juli 2024 diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hery yang rumahnya berada di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hery melalui telepon menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah sepakat, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Hery di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan. Setelah sampai Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu-sabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram oleh Sdr. Hery. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Hery, "Nanti uang setorannya saya beri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya?". Kemudian Sdr. Hery meniajawab. "Iya". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Hery sudah Terdakwa jual sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke Sdr. Hery sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



(sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan karena rencananya akan Terdakwa setor esok harinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery baru 1 (satu) kali, karena sebelumnya Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yayan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa kepada Sdr. Fajar, Sdr. Aldi, Sdr. Agung, Sdr. Reno, dan Sdr. Tonang sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau dan Terdakwa simpan di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ANWAR FAHRIZAL SAPUTRA ALS KULO BIN MAKBUL PRASANDI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 saat Terdakwa sedang bersantai di rumah Terdakwa di RT 003 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 115/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tertanggal 08 Juli 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih yang ditemukan polisi saat pengeledahan disisihkan sebagian untuk diuji dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05583/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 23 Juli 2024 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hery yang rumahnya berada di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hery melalui telepon menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah sepakat, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Hery di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan. Setelah sampai Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu yang berisi sekitar 5 (lima) gram oleh Sdr. Hery. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Hery, "Nanti uang setorannya saya beri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya?". Kemudian Sdr. Hery meniadab. "Iya". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa kepada Sdr. Fajar, Sdr. Aldi, Sdr. Agung, Sdr. Reno, dan Sdr. Tonang sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau dan Terdakwa simpan di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke Sdr. Hery sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan karena rencananya akan Terdakwa setor esok harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkoba baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkoba tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hery sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian menjualnya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Aldi, Sdr. Agung, Sdr. Reno, dan Sdr. Tonang sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, dilakukan dengan tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram; 1 (satu) buah tas warna hijau; 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran; 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handphone 1 (08582855531) dan nomor handphone 2 (083891402413), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Fahrizal Saputra Als Kulo Bin Makbul Prasandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam kombinasi kuning;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru muda kombinasi putih dengan imei 1 (868093055229831), imei 2 (868093055229823) dengan nomor handphone 1 (08582855531) dan nomor handphone 2 (083891402413);

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21